



**PUTUSAN**  
**NOMOR 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Demokrat**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.**  
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat  
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,  
Jakarta Pusat 10320
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Demokrat  
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,  
Jakarta Pusat 10320

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., CM., Renville Antonio, S.H. M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Cipi Hendrayani, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati R, B.Sc., S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Novianto Rahmanty, S.H., M.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.Hum., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., Eddy Safri Sianipar, S.H., dan Gracia Rumia Sarah Taida, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum dan asisten advokat yang tergabung pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat 10320, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Martubongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., dan Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum dan advokat magang pada kantor *Pieter Ell & Rekan* yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

**II. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Oesman Sapta**  
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat  
 Alamat : City Tower Thamrin Lantai 18 Nomor 81, Duku Atas, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
2. Nama : **Benny Rhamdani**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat  
 Alamat : City Tower Thamrin Lantai 18 Nomor 81, Duku Atas, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H., Adil Supatra Akbar, S.H., M.Kn., Syaefullah Hamid,

S.H., M.H., Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., Nurul Azmi, S.H., M.H., Ardiansyah, S.H., M.H., Sudarman, S.H., dan Stefen Alves Tes Mau, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada kantor *Paternalis Akbar & Co.*, beralamat di Jalan Cakrawijaya I Blok H Nomor 2a-3a, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur 13420, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 81-01-14-20/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

- terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
  - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
  - d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
  - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional Pada tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [**Bukti P-1**];
  - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan 1;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, tanggal 23 Maret 2024**, pukul 22.19 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAPIL 1**

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hanura	27930	27924	+6
2.	Partai Demokrat	27928	27929	-1

**Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:**

1. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Hanura di TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan

Pontianak Selatan Kota Pontianak, TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, dan TPS 80 Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil Kecamatan	
1.	TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat	14	15	+1
2.	TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang	17	18	+1
3.	TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang	0	1	+1
4.	TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam	13	15	+2
5.	TPS 65 Kelurahan Batu Layang	0	1	+1
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA</b>				<b>6</b>

**Penjelasan:**

- 1) Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Hanura di 5 TPS yaitu di **TPS 75** Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, **TPS 07** Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, **TPS 116** Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, **TPS 134** Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, **TPS 65** Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak yang mana total selisih dari keempat TPS tersebut sebanyak 5 suara bertambah menjadi milik Partai Hanura.
- 2) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak disebabkan karena menurut data C hasil (**Bukti P-2**) dan C hasil salinan (**Bukti P-3**) yang dimiliki Pemohon seharusnya suara milik Partai Hanura adalah 14

suara, ternyata menjadi berbeda dengan data D Hasil Kecamatan (**Bukti P-4**) yang dibuat oleh pihak Termohon adalah 15 suara. Dengan adanya perbedaan antara data C hasil serta C hasil salinan dan D hasil Kecamatan membuat terdapat kelebihan suara sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai Hanura dan merugikan Pemohon. Pemohon meyakini kelebihan 1 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

- 3) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak disebabkan karena menurut data C hasil (**Bukti P-5**) yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya suara milik Partai Hanura adalah 17 suara ternyata menjadi berbeda dengan data C Hasil salinan (**Bukti P-6**) dan D Hasil Kecamatan (**Bukti P-7**) yang dibuat oleh Termohon adalah 18 suara. Dengan adanya perbedaan antara data C hasil dan D hasil Kecamatan membuat terdapat kelebihan suara sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai Hanura dan merugikan Pemohon. Pemohon meyakini kelebihan 1 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- 4) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, disebabkan karena menurut data C hasil (**Bukti P-8**) dan data C hasil salinan (**Bukti P-9**) yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 suara milik Partai Hanura ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan (**Bukti P-10**) yang dibuat oleh pihak Termohon adalah 1 suara. Dengan adanya perbedaan antara data C hasil serta C hasil salinan dan D hasil Kecamatan membuat terdapat kelebihan suara sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai Hanura dan merugikan Pemohon. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon.
- 5) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, disebabkan karena



menurut data C hasil (**Bukti P-11**) yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya suara milik Partai Hanura adalah 13 suara ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan (**Bukti P-12**) yang dimiliki oleh Pihak termohon adalah 15 suara. Dengan adanya perbedaan antara data C hasil dan D hasil Kecamatan membuat terdapat kelebihan suara sebanyak 2 suara yang menguntungkan Partai Hanura dan merugikan Pemohon. Pemohon meyakini jika kelebihan 2 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon.

- 6) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 65 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, disebabkan karena menurut data C hasil (**Bukti P-13**) dan C hasil salinan (**Bukti P-14**) yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya suara milik Partai Hanura adalah 0 ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan (**Bukti P-15**) yang dimiliki oleh Pihak termohon adalah 1 suara. Dengan adanya perbedaan antara data C hasil serta C hasil salinan dan D hasil Kecamatan membuat terdapat kelebihan suara sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai Hanura dan merugikan Pemohon. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon.
- 7) Bahwa dengan adanya penambahan suara bagi Partai Hanura di ke 5 TPS sesuai tabel tersebut diatas jelas sangat merugikan perolehan suara bagi Pemohon (Partai Demokrat). dari yang seharusnya perolehan suara milik Partai Hanura adalah 27924 suara namun perolehan suara berubah dibuat oleh Termohon menjadi sebesar 27930 suara.
2. Telah terjadi pengurangan suara Partai Demokrat di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C Hasil	D-Hasil Kecamatan	
1.	TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu	44	43	-1

**Penjelasannya:**

- 1) Bahwa seharusnya suara Partai Demokrat di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu berdasarkan data C Hasil (**Bukti P-16**) yang dimiliki oleh Pemohon adalah sebanyak 44 suara, ternyata oleh Termohon berdasarkan C Hasil dan D Hasil Kecamatan (**Bukti P-17**) menjadi berkurang 1 suara menjadi 43 suara. Dengan adanya pengurangan tersebut sehingga menyebabkan berkurangnya 1 suara milik Pemohon yang sangat merugikan Pemohon.
  - 2) Bahwa pengurangan suara Pemohon di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak sebanyak 1 suara tersebut oleh Termohon dimana data C Hasil atas nama caleg nomor urut 7 seharusnya tertulis 30 suara namun menjadi tertulis 29 suara, sehingga menjadi mempengaruhi C Hasil dan D hasil Kecamatan yang seharusnya tertulis 44 suara namun oleh Termohon ditulis 43 suara.
  - 3) Bahwa dengan adanya pengurangan 1 suara milik Pemohon (Partai Demokrat) di TPS 80 sesuai tabel tersebut diatas jelas sangat merugikan perolehan suara bagi Pemohon (Partai Demokrat). dari yang seharusnya perolehan suara milik Partai Demokrat adalah 27929 suara namun perolehan suara berubah dibuat oleh Termohon menjadi sebesar 27928 suara
3. Bahwa Pemohon juga telah mengajukan surat kejadian khusus dan/atau keberatan ke Komisi Pemilihan Umum tertanggal 8 Maret 2024 dengan yang mengajukan keberatan atas nama Wahyu Hidayat untuk dapil 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Adapun isi surat keberatan/catatan kejadian khusus antara lain:
- 1) Model D hasil di beberapa kecamatan Kota Pontianak yang menjadi acuan atau dasar untuk membuat Model Hasil pada tingkat provinsi terdapat ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih yang dapat menyebabkan perhitungan surat suara ulang dan rekapitulasi surat ulang sesuai dengan dugaan Pasal 274 ayat 1 dan 2 huruf h Undang-undang 7 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum yang terjadi pada:
    - a. TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat;

- b. TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat;
  - c. TPS 065 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara.
- 2) Model D hasil Kecamatan yang tidak sesuai dengan jumlah perolehan Model C Hasil Provinsi pada TPS 007 Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat. Adapun ketidaksesuaian tersebut terjadi pada Partai Nomor 10 yaitu Partai Hanura.
4. Bahwa secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara (penambahan suara) di tingkat KPU Provinsi Kalimantan Barat Dapil 1;
5. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak disebabkan Termohon dan Bawaslu RI membiarkan adanya maladministrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Kota Pontianak tahun 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungkan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut:

### **PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang perolehan suara Partai Hanura Daerah Pemilihan sebagai berikut:
- a. Dapil Kalimantan Barat 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat
  - b. TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
  - c. TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak
  - d. TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
  - e. TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
  - f. TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
  - g. TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.
3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 1 (satu) sepanjang di Daerah Pemilihan 1 (satu) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Hanura	27924

2.	Partai Demokrat	27929
----	-----------------	-------

4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

**Atau;**

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 yang berjumlah 19 bukti sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional Pada tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model C Hasil di TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak (Partai Hanura);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Perolehan Suara Partai Hanura di TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model C Hasil di TPS 07 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model C Hasil Salinan di TPS 07 Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan di TPS 07 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C Hasil, di TPS 116 Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C Hasil Salinan, di TPS 116 Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
11. Bukti P-13 : Fotokopi Model C Hasil, TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
12. Bukti P-14 : Fotokopi Model C Hasil Salinan, di TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
13. Bukti P-15 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Pontianak Utara;
14. Bukti P-16 : Fotokopi Model C hasil, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
15. Bukti P-17 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Pontianak Utara;
16. Bukti P-18 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
17. Bukti P-20 : Fotokopi Model C Salinan Hasil di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
18. Bukti P-21 : Video penyampaian protes keberatan ketika pleno tingkat kecamatan di kantor Kecamatan Pontianak Barat pada tanggal 3 Maret 2024;
19. Bukti P-22 : Video penyampaian protes keberatan ketika pleno tingkat kota di Hotel Haris pada tanggal 4 Maret 2024.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, Permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh Permohonan Pemohon. Termohon menemukan pada point 5 lembar ke-9, Pemohon mendalilkan ada penambahan 1 suara untuk Partai Hanura di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat. Pada faktanya Jumlah TPS di kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat adalah sejumlah 120 TPS (*vide Bukti T-3*).
- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon terkait TPS 134 di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat adalah keliru, tidak benar dan sangat mengada-ada karena faktanya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian Permohonan diatas, Pemohon tidak jelas dalam menentukan lokasi/*locus* yang didalilkan, dimana Pemohon menuduh pihak Termohon menambah perolehan suara Partai Hanura di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat;

Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sudah selayaknya Permohonan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Dapil 1, adalah sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Pemohon

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hanura	27.930	27.924	+6
2.	Partai Demokrat	27.928	27.929	-1

Dengan rincian sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil Kecamatan	

1.	TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat	14	15	+1
2.	TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang	17	18	+1
3.	TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang	0	1	+1
4.	TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam	13	15	+2
5.	TPS 65 Kelurahan Batu Layang	0	1	+1
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				6

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, tersebut diatas **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 1 adalah sebagai berikut:

**Tabel.1. Perolehan Suara menurut Termohon**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Hanura	27.930
2.	Partai Demokrat	27.928

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan adanya penambahan suara di 5 (Lima) TPS yang menambah perolehan suara untuk Partai Hanura sejumlah 6 (Enam) suara berdasarkan tabel dari Pemohon adalah tidak benar, **karena faktanya mengenai selisih hasil perolehan suara di atas dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:**

#### **2.1 Pada TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat**

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Hanura di TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat sebanyak 1 (satu) suara;

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa hasil penghitungan suara di TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat yang sebelumnya tertulis 14 (Empat Belas) Suara untuk Partai Hanura pada **Form Model C.Hasil Kecamatan Pontianak Selatan** adalah Formulir C.Hasil yang **belum dilakukan pembetulan** di tingkat PPK Kecamatan Pontianak Selatan. (*vide bukti T.4*)



- Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Pontianak Selatan di TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat **telah dilakukan pembedulan sebanyak 15 suara pada Partai Hanura** yang dituangkan dalam Form Model D HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, sehingga suara partai Hanura yang benar adalah sebagai berikut:

No.	TPS	Partai Politik	Pembedulan yang dilakukan PPK Kec. Pontianak Selatan	
			C-Hasil	D-Hasil Kecamatan
1.	TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat	Hanura	14	15

(*vide Bukti T.5*)

- Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Pontianak Selatan, setelah dilakukan pembedulan dan di sahkan untuk TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat, tidak ada saksi Partai Politik dan Panwascam Pontianak Selatan yang menyampaikan keberatan termasuk saksi dari Pemohon sebagaimana MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD-PROV (*vide Bukti T-5*) dan Absen/Daftar hadir dan surat mandat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Pontianak Selatan (*vide Bukti T-6*), hal tersebut juga dituangkan ke dalam Formulir MODEL KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI-KPU/Catatan Kejadian Khusus (*vide Bukti T-7*).
- Bahwa terkait adanya laporan pada TPS 75 di Kelurahan Benua Melayu Darat oleh Pemohon, telah di proses dan telah di putus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2024 pada tanggal 22 Maret 2024 dengan amar putusan "**Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**" (*vide Bukti T-8*);

## 2.2 Pada TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perbedaan perhitungan perolehan suara yaitu:

No	TPS	Partai Politik	Formulir Model C-HASIL DPRD PROVINSI	
			Pemohon	Termohon
1.	TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang	Hanura	17	18

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Hanura di TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang sebanyak 1 (satu) suara;

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa Formulir C.Hasil pada TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang, untuk partai Hanura tertulis 18 (Delapan Belas) suara (**vide bukti T.9**).
- Bahwa terkait perbedaan alat bukti antara Pemohon dan Termohon; berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Petugas KPPS an JUARIAH A. RACHMAN menyatakan:
  - 1) Bahwa proses penghitungan suara di TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang, Petugas KPPS membuka kotak suara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
  - 2) Bahwa pada saat dilakukan pembukaan kotak suara untuk jenis pemilihan DPRD Kab/Kota, ditemukan ada 1 surat suara DPRD Provinsi yang seharusnya dimasukkan ke dalam kotak suara DPRD Provinsi namun pemilih memasukan kedalam kotak DPRD Kab/Kota, yang pada saat dibuka, suara tersebut tercoblos untuk suara Partai Hanura

- 3) Bahwa sebelum pembukaan kotak jenis DPRD Kab/Kota, Petugas KPPS telah melakukan penghitungan pada Formulir Model C.Hasil untuk Pemilihan DPRD Provinsi yang belum ditambahkan 1 surat suara yang pemilih salah memasukkan ke dalam kotak suara DPRD Kab/Kota.
- 4) Terkait dengan angka 3 di atas, petugas KPPS menambahkan suara untuk Partai Hanura pada Formulir Model C.HASIL DPRD PROVINSI di hadapan para saksi dan Pengawas TPS yang hadir. (vide Bukti T.10).
- Bahwa terkait **perbedaan alat bukti** yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon hal itu disebabkan **Formulir Model C.HASIL DPRD PROVINSI** yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon **sebelum adanya penambahan** sebagaimana dimaksud pada angka 4. Sehingga penghitungan yang benar menurut Termohon pada TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang adalah sebagai berikut:

No	TPS	Partai Politik	Formulir Model C-HASIL DPRD PROVINSI
			Termohon
1.	TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang	Hanura	18

- Bahwa terkait hasil penghitungan suara di TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang, Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan, hal ini dibuktikan dengan tanda tangan pada Formulir Model D.HASIL DPRD PROVINSI. (vide Bukti T.11).
- Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Pontianak Barat, pada saat penghitungan di TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat untuk Jenis DPRD Provinsi yang dihadiri oleh saksi Partai Politik dan Panwascam Pontianak Barat, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan, hal ini dibuktikan dengan saksi Pemohon yang menandatangani Formulir Model D.HASIL DPRD PROVINSI. (vide Bukti T-11)

### **2.3 Pada TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat**

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perbedaan perhitungan perolehan suara yaitu:

No	TPS	Partai Politik	Formulir Model C-HASIL DPRD PROVINSI	
			Pemohon	Termohon
1.	TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang	Hanura	0	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Hanura di TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat sebanyak 1 (satu) suara;

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa hasil penghitungan suara di TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat yang sebelumnya tertulis 0 (Nol) Suara di Partai Hanura pada Form Model C.Hasil (**bukti T.13**) adalah Formulir C.Hasil yang **belum dilakukan pembedulan** pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Pontianak Barat.
- Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Pontianak Barat di TPS 116 Sungai Beliang **telah dilakukan pembedulan sejumlah 1 suara pada Partai Hanura** yang dituangkan dalam Form Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV. (vide **Bukti T.14**) yang menjelaskan Form model **D.Hasil Kecamatan** sehingga suara partai Hanura yang benar adalah sebagai berikut:

No	TPS	Partai Politik	Pembedulan yang dilakukan PPK Kec. Pontianak Barat	
			C-Hasil	D-Hasil Kecamatan
1.	TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang	Hanura	0	1

Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Pontianak Barat, setelah dilakukan pembedulan dan di sahkan untuk

TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang, tidak ada saksi Partai Politik dan Panwascam Pontianak Barat yang menyampaikan keberatan termasuk saksi dari Pemohon. Saksi Pemohon menandatangani Form Model D.HASIL KECAMATAN Pontianak Barat. (**vide bukti T.14**)

Bahwa terkait kasus tersebut diatas, telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2024 pada tanggal 22 Maret 2024 dengan amar putusan “Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan” (vide bukti T-8).

#### **2.4 Pada TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak**

Bahwa terkait Permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya penambahan suara yang terjadi di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak disebabkan karena menurut data C Hasil yang dimiliki Pemohon seharusnya suara milik Partai Hanura adalah 13 (tiga belas) suara ternyata berbeda dengan data Form D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pihak Termohon adalah 15 (lima belas) suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena faktanya jumlah TPS di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat hanya 120 TPS sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Pemungutan Suara Di Kelurahan Sungaijawidalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024. (*vide* Bukti T-3) Sehingga terhadap dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- Bahwa apabila yang dimaksud Pemohon dalam dalil Permohonannya adalah TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalihkan telah terjadi perbedaan perhitungan perolehan suara yaitu:

TPS	Partai Politik	Formulir Model C-HASIL DPRD PROVINSI	
		Pemohon	Termohon
TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar	Hanura	13	15

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Hanura di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar sebanyak 2 (dua) suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa hasil penghitungan suara di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar yang sebelumnya tertulis 13 (tiga belas) Suara di Partai Hanura pada Form Model C.Hasil adalah Form Model C.Hasil yang **belum dilakukan pembedaan** di tingkat PPK Kecamatan Pontianak Barat. **(vide Bukti T-15)**
- Bahwa pada tanggal 15-29 Februari 2024, saat pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Pontianak Barat di TPS 134 Sungai Jawi Luar **telah dilakukan pembedaan sehingga menjadi 15 suara pada Partai Hanura** yang dituangkan dalam Form Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV. **(vide Bukti T-16)**, sehingga suara partai Hanura yang benar adalah sebagai berikut :

TPS	Partai Politik	Pembedaan yang dilakukan oleh PPK Kec. Pontianak Barat	
		C-Hasil	D-Hasil Kecamatan
TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar	Hanura	13	15

#### Penjelasan Termohon:

Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Pontianak Barat, setelah dilakukan pembedaan dan di sahkan untuk

TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar, tidak ada saksi Partai Politik dan Panwascam Pontianak Barat yang menyampaikan keberatan termasuk saksi dari Pemohon (**vide Bukti T.16**)

Bahwa terkait kasus tersebut diatas, telah di putus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2024 pada tanggal 22 Maret 2024 dengan amar putusan “Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan” (**vide bukti T-8**).

## 2.5 Pada TPS 65 Kelurahan Batu Layang

Bahwa Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon sebagai berikut:

TPS	Partai Politik	Formulir Model C-HASIL DPRD PROVINSI	
		Pemohon	Termohon
TPS 65 Kelurahan Batu Layang	Hanura	0	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Hanura di TPS 65 Kelurahan Batu Layang sebanyak 1 (satu) suara,

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa hasil penghitungan suara di TPS 65 Kelurahan Batu Layang yang sebelumnya tertulis 0 Suara di Partai Hanura pada Form Model C.Hasil DPRD-PROV adalah Formulir C.Hasil yang **belum dilakukan pembedulan** di tingkat PPK Kecamatan Pontianak Utara. (**vide Bukti T-17**)
- Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Pontianak Utara di TPS 65 Batu Layang **telah dilakukan pembedulan sebanyak 1 suara pada Partai Hanura** yang dituangkan dalam Form Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-

PROV. (**vide Bukti T-18**), sehingga suara partai Hanura yang benar adalah sebagai berikut:

TPS	Partai Politik	Pembetulan yang dilakukan oleh PPK Kec. Pontianak Utara	
		C-Hasil	D-Hasil Kecamatan
TPS 65 Kelurahan Batu Layang	Hanura	0	1

Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Pontianak Utara, setelah dilakukan pembetulan dan di sahkan untuk TPS 65 Kelurahan Batu Layang, tidak ada saksi Partai Politik dan Panwasdam Pontianak Utara yang menyampaikan keberatan termasuk saksi dari Pemohon. (**vide Bukti T.18**) dan surat mandat dan daftar hadir (**vide Bukti T-19**).

Bahwa terkait kasus tersebut diatas, telah di putus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2024 pada tanggal 22 Maret 2024 dengan amar putusan "Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan" (**vide bukti T-8**).

- 3) Bahwa terkait dengan dalil yang disampaikan Pemohon pada angka 7 yang menyebutkan dengan adanya penambahan suara bagi Partai Hanura di **Ke-5 TPS** sesuai dengan tabel diatas jelas sangat merugikan perolehan suara bagi Pemohon (Partai Demokrat). Dari yang seharusnya perolehan suara milik Partai Hanura adalah 27.924 suara namun perolehan suara berubah dibuat oleh Termohon menjadi sebesar 27.930 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan Termohon sepanjang TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat, TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang, TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang, TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam (menurut Pemohon) dan TPS 65 Kelurahan Batu Layang, dapat Termohon



sampaikan bahwa penghitungan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Hanura	27.930
2.	Partai Demokrat	27.928

- Bahwa hasil perolehan suara pada jenis Pemilihan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalbar 1 sesuai tabel diatas, KPU Kota Pontianak telah menuangkan ke dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam wilayah Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Model D.HASIL KABKO-DPRD PROV (vide **Bukti T-20**) pada rapat pleno terbuka pada tanggal 2 sd 4 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi dari Pemohon (Model D Hasil Kabko) dan pada pelaksanaan rapat pleno tersebut tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan Bawaslu Kota Pontianak.
- Bahwa pada tanggal 6 sd 8 Maret 2024 KPU Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan menuangkan hasil penghitungan suara ke dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 (vide **Bukti T.22**) dan **MODEL D HASIL PROV- DPRD PROV Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 (vide Bukti T-23)**.

### 3.1. Pada TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Partai Demokrat di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara yaitu:

No	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
1	TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu	43	43	Tidak ada selisih

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Model C.HASIL-DPRD-PROV pada TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, untuk Partai Demokrat tertulis jumlah keseluruhan perolehan suara adalah 43 suara. **(vide Bukti T.24)**
- Bahwa terkait perbedaan alat bukti antara Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua KPPS an ELLY WAHYUDI dapat dijelaskan sebagai berikut
  - a. Bahwa proses penghitungan suara di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu, Petugas KPPS membuka kotak suara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
  - b. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu untuk jenis DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ketua KPPS pada saat penghitungan suara ketika menyebut untuk perolehan Partai Demokrat untuk caleg nomor urut 7 setelah di cermati perolehan suara tersebut tidak sah dikarenakan ada tercoblos di partai politik yang lain dan dikoreksi oleh Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir.
  - c. Bahwa petugas KPPS bagian telli an.Nourdin Jaya sudah terlanjur melakukan telli pada partai Demokrat untuk nomor urut 7 sebagaimana dimaksud pada huruf b sehingga jumlah telli menjadi 30 suara.
  - d. Bahwa petugas KPPS bagian telli an.Nourdin Jaya melakukan penebalan atau koreksi ketika dilakukan pencermatan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b.
  - e. Bahwa petugas KPPS bagian telli an.Nourdin Jaya setelah melakukan koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, untuk melakukan penjumlahan yang benar pada kolom jumlah tiap baris dengan menuliskan angka 29 (dua puluh sembilan).
  - f. Bahwa anggota KPPS yang bertugas dengan cara memberikan tanda tulisan romawi "I" Ketika Ketua KPPS membacakan perhitungan surat suara melakukan kekeliruan pencatatan pada angka romawi, dimana saat Ketua KPPS membacakan perhitungan surat suara, ternyata tercoblos 2 partai, dan dianggap tidak sah,
  - g. Bahwa kelebihan pencatatan telli tersebut menjadi 30 suara telah dilakukan pembetulan dengan cara menggabungkan dua telli menjadi

satu sehingga jumlahnya dikurangi satu suara menjadi 29 suara untuk caleg Demokrat, dan jumlah suara Partai Demokrat 14 (empat belas) sehingga total perolehan suara caleg dan Partai Demokrat sebanyak 43 (empat puluh tiga) suara dan ditulis di hadapan para saksi dan Pengawas TPS yang hadir dan tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan

**(vide Bukti T.25) dan surat pernyataan anggota KPPS bagian telly a.n. Nourdin jaya (vide Bukti T-26).**

Bahwa terkait hasil penghitungan suara di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu, Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan, hal ini dibuktikan dengan tanda tangan pada Formulir Model D.HASIL Kecamatan DPRD PROVINSI. **(Vide Bukti T.27,dan bukti surat mandat saksi pemohon TPS 80 (vide Bukti T-28).**

Bahwa terhadap pembetulan di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu yang sudah dilakukan oleh PPK Kecamatan Pontianak Utara dituangkan ke dalam Formulir Model D kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di Kecamatan Pontianak Utara yang mengkoreksi jumlah perolehan seluruh suara sah dan suara tidak sah yang sebelumnya tertulis 200 suara pada Formulir Model C Hasil menjadi 199 suara dengan rincian perolehan suara sah sejumlah 183 suara dan perolehan suara tidak sah sejumlah 16 suara **(vide Bukti T.7).**

Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Pontianak Utara, pada saat penghitungan hingga selesai untuk Jenis DPRD Provinsi yang dihadiri oleh saksi Partai Politik dan Panwascam Pontianak Utara sebagaimana **surat mandat dan daftar hadir (vide Bukti T-19).** saksi Pemohon dan Panwas Kecamatan Pontianak Utara tidak ada yang mengajukan keberatan.

- 4) Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon pada angka 3 yang telah mengajukan surat kejadian khusus dan atau keberatan ke Komisi Pemilihan Umum tertanggal 8 Maret 2024 dapat **Termohon** jelaskan bahwa dalam proses penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi di Kecamatan serta Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten/Kota sudah dilakukan koreksi secara berjenjang sehingga formulir Model C Hasil di setiap TPS tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan karena apabila ada kekeliruan di Tingkat

KPPS akan dikoreksi dan dilakukan pembetulan di tingkat Kecamatan (PPK).

- 4.1. Bahwa proses penghitungan suara di **TPS 75** Kelurahan Benua Melayu Darat, **TPS 116** Kelurahan Sungai Beliang, **TPS 134** Kelurahan Sungai Jawi Luar, dan **TPS 065** Kelurahan Batu Layang sudah diselesaikan dan di putus dalam persidangan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat (vide Bukti.T-8).
- 4.2. Bahwa terkait dengan TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang sudah Termohon jelaskan pada jawaban Termohon angka 2.1.2.
- 4.3. Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon pada angka 4 yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan Formulir Model D Kejadian Khusus dan atau Keberatan saksi yang sifatnya berjenjang adalah **Tidak Benar**,

**Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:**

Bahwa Pemohon hanya menyampaikan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus pada saat rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 8 Maret 2024, sebagaimana **Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU** (vide.**Bukti T-29**), dimana untuk **TPS 75** Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan dan **TPS 80** Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara tidak masuk dalam **Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU** yang disampaikan oleh Pemohon.

- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan penambahan yang terjadi di TPS 134 Kelurahan Sungaijawi dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak disebabkan karena menurut data C-Hasil yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya suara milik Partai Hanura adalah 13 (tiga belas) suara ternyata berbeda dengan data D-Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 15 (lima belas) suara. Dengan adanya perbedaan antara data C.Hasil dan D. Hasil Kecamatan menyebabkan terdapat kelebihan suara sebanyak 2 (dua) suara yang menguntungkan Partai Hanura dan merugikan Pemohon. Pemohon meyakini jika kelebihan 2 (dua) suara tersebut adalah

tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon.

**Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:**

Bahwa hasil penghitungan suara di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar yang sebelumnya tertulis 13 Suara di Partai Hanura pada Form Model C. Hasil adalah Formulir C. Hasil yang **belum dilakukan pembetulan** di tingkat PPK Kecamatan Pontianak Barat.

Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Pontianak Barat di TPS 134 Sungai Jawi Luar **telah dilakukan pembetulan sehingga menjadi 15 suara pada Partai Hanura** yang dituangkan dalam Form Model D HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV. **Adapun dasar pembetulan di Tingkat PPK adalah dengan melihat telli pada Form C Hasil DPRD Provinsi di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar dimana pada form tersebut ada tertulis 2 suara pada caleg nomor urut 7 sebelumnya 2 suara tersebut tidak terjumlahkan pada saat penghitungan yang dilakukan oleh KPPS TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar** sehingga suara partai Hanura yang benar adalah sebagai berikut:

No	TPS	Partai Politik	Pembetulan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Pontianak Barat	
			C-Hasil	D-Hasil Kecamatan
1.	TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar	Hanura	13	15

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Pontianak khususnya Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Utara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan saksi dari Pemohon, saksi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang lain, Pengawas TPS serta Panwascam di locus yang di dalilkan oleh Pemohon.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 1 (satu) sepanjang di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 (satu) dari Termohon sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Hanura	27.930
2.	Partai Demokrat	27.928

**ATAU**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-29 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 81-01-14-20/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2022;
  3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pontianak tentang Penetapan Ketua KPPS untuk Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL DPRD-PROV TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan;
  5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV Kecamatan Pontianak Selatan Kelurahan Benua Melayu Darat TPS 75;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Daftar Hadir dan Surat Mandat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pontianak Selatan;
  7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir MODEL KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk DPRD Provinsi Dapil Kalbar 1 di Kecamatan Pontianak Selatan;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Pututsan BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2024;
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL DPRD-PROV TPS 007 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat;
  10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Petugas KPPS TPS 007 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat a.n. Juariah A. Rachman;
  11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV Kecamatan Pontianak Barat Kelurahan Sungai Beliang TPS 007;
  12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Mandat Saksi dan Daftar Hadir dari Pemohon an Kiuk Lie dan Teguh Respati;
  13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL DPRD-PROV TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV Kecamatan Pontianak Barat Kelurahan Sungai Beliang TPS 116;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL DPRD-PROV TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV Kecamatan Pontianak Barat Kelurahan Sungai Jawi Luar TPS 134;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL DPRD-PROV TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV Kecamatan Pontianak Utara Kelurahan Batu Layang;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Mandat Saksi dari Pemohon a.n. Drs. H. Affandie A.R, Maryam K., Saini Usman, Muhammad Simin serta Daftar Hadir;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KABKO-DPRD PROV Kota Pontianak;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Mandat Saksi dari Pemohon di Tingkat KPU Kota Pontianak an. Hendri Awaludin Matsyam, Agus Rahmawati, dan Teguh Respati serta Daftar Hadir;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL PROV-DPRD PROV Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL DPRD-PROV TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara an. Elylly Wahyudi dan Daftar Hadir;



26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota KPPS bagian Telli pada TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara a.n. Nourdin Jaya;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV Kecamatan Pontianak Utara Kelurahan Siantan Hulu TPS 80;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pemohon di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara a.n. Sapiudin;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan Surat Mandat Saksi Pemohon saat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Provinsi.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSESPSI**

##### **1.1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

- a. Bahwa **PEMOHON** dalam permohonannya telah mendalilkan adanya penambahan suara PIHAK TERKAIT secara tidak sah di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.
- b. Bahwa dalil PEMOHON ini kabur dan tidak jelas karena senyatanya jumlah TPS di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, hanya sebanyak 120 TPS sehingga TIDAK MUNGKIN ada TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak (***Bukti PT-5***).
- c. Bahwa selain menyebut TPS 134 berada di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, di bagian lain permohonan (tepatnya lembar ke-7 poin 1, di bawah Tabel 1.1 Persandingan Perolehan Suara Menurut TERMOHON dan PEMOHON), PEMOHON juga menyebut TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi (tanpa "Dalam"), pertanyaannya, TPS 134 yang dimaksud oleh PEMOHON ini sebenarnya TPS 134 yang ada

Kelurahan dan Kecamatan mana? Kelurahan Sungai Jawi (tanpa “Dalam”) itu berada di Kecamatan Pontianak Kota bukan di Kecamatan Pontianak Barat.

- d. Berdasarkan hal tersebut, maka terbukti bahwa Permohonan PEMOHON kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) dan karenanya beralasan secara hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil PEMOHON, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1:

### 2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAPIL KALIMANTAN BARAT 1

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hanura	27.930	27.924	+6
2.	Partai Demokrat	27.928	27.929	-1

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON mengenai adanya penambahan suara PIHAK TERKAIT secara tidak sah di 6 TPS, yaitu: TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, TPS 07 dan 116 Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, TPS 134 kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, TPS 65 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dan TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, **MAKA** perlu **PIHAK TERKAIT** tegaskan bahwa permasalahan tersebut khususnya dugaan penambahan suara secara tidak sah di 4 (empat) TPS, yaitu: TPS 75 Kelurahan Benua Melayu, TPS 116 Kelurahan Sungai Beliung, TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam dan TPS 65 Kelurahan Siantan Hulu, **SUDAH PERNAH**

**DIAJUKAN LAPORAN** oleh PEMOHON kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan terhadap laporan tersebut telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 (selanjutnya disebut "Putusan Bawaslu"), yang amar putusannya menyatakan bahwa: Terlapor (**Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Umum Kota Pontianak, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Utara, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Barat dan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Selatan**) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Bukti PT-6**).

2. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Bawaslu diuraikan alasan-alasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam menyimpulkan Komisi Pemilihan Umum Kota Potianak (TERMOHON) tidak terbukti secara sah dan mayakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu, yaitu karena:
  - a. Komisi Pemiluhan Umum Kota Potianak (TERMOHON) telah melakukan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, dan;
  - b. Alat bukti-alat bukti pelanggaran berupa formulir Model C Hasil DPRD Provinsi pada TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, TPS 134 kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak yang diajukan oleh PEMOHON dalam laporan kepada Bawaslu Kalimantan Barat merupakan formulir Model C Hasil DPRD Provinsi yang belum dilakukan pembetulan dan belum diplenokan di tingkat PPK Kecamatan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah jelas bahwa dalil-dalil PEMOHON adalah tidak beralasan secara hukum karena tidak ada

penambahan suara tidak sah yang diperoleh oleh PIHAK TERKAIT. Perolehan suara PIHAK TERKAIT yang dipersiapkan oleh PEMOHON, hakekatnya secara hukum bukan penambahan akan tetapi pengembalian suara PIHAK TERKAIT yang sebelumnya di tingkat TPS “SEMPAT DIHILANGKAN” kemudian di tingkat pleno PPK, suara tersebut dikembalikan lagi. Pengembalian suara tersebut dilakukan dengan cara pembetulan terhadap hasil perolehan suara dari setiap TPS yang suara PIHAK TERKAIT “SEMPAT DIHILANGKAN” termasuk di TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, TPS 134 kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf a, b, c, d, e, g dan h serta Pasal 16 ayat (1) PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

3. Bahwa tidak benar ada penambahan suara PIHAK TERKAIT secara tidak sah oleh TERMOHON di TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak karena saat rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK Kecamatan Pontianak Barat, suara PIHAK TERKAIT sebesar 18 (delapan belas) suara adalah berdasarkan Model C. Hasil DPRD Provinsi yang dikeluarkan dari dalam kotak DPRD Provinsi yang masih tersegel dan saat dikeluarkan disaksikan oleh para saksi dan Panwascam Kecamatan Pontianak Barat yang kemudian setelah proses pencermatan, PPK Kecamatan Pontianak Barat menuangkan perolehan hasil tersebut ke dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Anggota DPRD Provinsi dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pontianak Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Form Model D Hasil DPRD Provinsi**). Selama proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Pontianak Barat, saksi PEMOHON tidak ada mengajukan keberatan bahkan saksi PEMOHON turut menandatangani Form Model D. Hasil DPRD Provinsi. Jadi secara hukum penambahan suara tersebut adalah sah (**Bukti PT-7**).

4. Bahwa adapun dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi pengurangan suara PEMOHON di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, PIHAK TERKAIT menyatakan hal tersebut tidak benar karena seandainya memang benar terjadi pengurangan, maka pasti saksi PEMOHON akan mengajukan keberatan dan mencatatkan keberatannya dalam form kejadian khusus. Faktanya hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi PEMOHON bahkan saksi PEMOHON turut menandatangani Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 (**Model C. Hasil DPRD Provinsi**). Dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan sampai tingkat provinsi, PEMOHON pun tidak ada melakukan keberatan terkait dalil pengurangan suara PEMOHON di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu dimaksud. PEMOHON baru mengajukan keberatan atau laporan kejadian khusus di tingkat Kota dan provinsi, **TAPI** itupun hanya terkait dengan 4 TPS, yaitu TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, TPS 134 kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Tidak ada keberatan/laporan terkait TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Dan terhadap laporan yang 4 (empat) TPS sudah ditindaklanjuti dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana disebutkan dalam poin 3 dan 4 di atas (**Vide Bukti PT-6**). Dengan demikian, tidak ada pengurangan suara PEMOHON di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak (**Vide Bukti PT-7**).
5. Bahwa sekiranya PEMOHON memang bertekad memperjuangkan kejujuran dan kebenaran, mestinya PEMOHON mengakui dan mengungkapkan adanya penggelembungan atau penambahan suara secara tidak sah milik PEMOHON di TPS 100 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Berdasarkan Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi, terlihat bahwa Caleg No. 4 PEMOHON atas nama

Endang Masroni, SH.,MH tertulis memperoleh jumlah suara sah 4 (tertulis XX4) padahal dalam perincian perolehan suara sah (teli-teli) PEMOHON tidak memperoleh suara sama sekali alias 0 (nol). Sehingga seharusnya total suara PEMOHON dan Caleg bukan 16 (enam belas) tapi hanya 12 (dua belas). Jadi jelas, telah terjadi penggelembungan atau penambahan suara PEMOHON secara tidak sah di TPS 100 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak menjadi 16 padahal semestinya hanya 12. Oleh karenanya, PIHAK TERKAIT memohon agar suara PEMOHON dikurangi 4 suara dari total suara yang diperoleh PEMOHON berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 Pemilihan Umum 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pontianak Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil KABKO-DPRD Prov.), sehingga perolehan suara PEMOHON adalah  $27.928 - 4 = 27.924$  (**Bukti PT-8**).

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Hanura	27.930
2.	Partai Demokrat	27.924

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;

3. Menetapkan perolehan suara PEMOHON (Partai Demokrat) dan PIHAK TERKAIT (Partai Hanura) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 1 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	27.924
2.	Partai Hanura	27.930

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-11, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP atas nama Dr. Oesman Sapta;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi KTP atas nama Benny Rhamdani;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Akta Notaris No. 02, tanggal 07 Desember 2023 Tentang Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Periode 2019-2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 08 Desember 2023;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 1 Kecamatan Pontianak Barat Kelurahan Sungai Jawi Dalam.

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 001/LP/ADM.PL/BWAL.PROV/20.00/111/2024 tanggal 22 Maret 2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Form Model D Hasil Kecamatan-DPRD-PROV Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 1 Kecamatan Pontianak Barat;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Form Model C. Hasil DPRD-PROV Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 1 Kecamatan Pontianak Kota Kelurahan Sungai Jawi TPS 100;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fery Januardi tanggal 01 Mei 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adi Supriadi tanggal 01 Mei 2024;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nanda Wahyu Pratama tanggal 01 Mei 2024.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 29 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

Bahwa terdapat laporan penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan nomor penerimaan: 008/LP/PL/PROV/20.00/III/2024 pada 6 Maret 2024 pelapor atas nama Mulyono Maruki, SE. yang pada pokoknya melaporkan terjadinya pelanggaran administrasi Pemilihan Umum terkait Pelanggaran terhadap tata cara, Prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap



tahapan Penyelenggaraan Pemilu terhadap ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, yang dapat menyebabkan Perhitungan Suara ulang dan rekapitulasi suara ulang. Namun dilakukan pencabutan terhadap laporan tersebut dengan alasan penambahan pihak terlapor dan penambahan alat bukti surat. **[vide Bukti PK.23-01]**

1.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagai berikut:

1.2.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan nomor penerimaan: 011/LP/PL/PROV/20.00/ III/2024 pada 8 Maret 2024 Adapun pihak pelapor atas nama Molyono Maruki, SE (Partai Demokrat) dan terlapor: 1. Ketua dan Anggota KPU Kota Pontianak, 2. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pontianak Barat, 3. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pontianak Selatan, 4. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pontianak Utara, yang pada pokoknya melaporkan terjadinya pelanggaran administrasi Pemilihan Umum terkait Pelanggaran terhadap tata cara, Prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu terhadap ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, yang dapat menyebabkan Perhitungan Suara ulang dan rekapitulasi suara ulang, sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 374 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang Undang 7 Tahun 2017 yang terjadi di: 1. TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. 2. TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. 3. TPS 134

Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. 4. TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak; **[vide Bukti PK.23-02]**

1.2.2 Bahwa berdasarkan status laporan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. **[vide Bukti PK.23-02]**

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

Bahwa tidak terdapat temuan penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa tidak terdapat permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1) Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadinya ***perbedaan penghitungan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat***, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Nomor 026.6/LHP/PM.00.00/03/2024 Tanggal 9 Maret 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: **[vide Bukti PK.23-03]**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir model D.Hasil Prov-DPRD Prov (Dapil Kalimantan Barat 1)
10	Partai Hanura	27.930

14	Partai Demokrat	27.928
----	-----------------	--------

*Tabel 1. Perolehan Suara Berdasarkan Formulir Model D. Hasil Prov-DPRD Prov.*

- 1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melakukan pengawasan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Kalimantan Barat sesuai Undang-undang KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 59/PL.01.8-Und/61/2.1/2024 perihal undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi tertanggal 1 Maret 2024 yang berlangsung di Hotel Golden Tulip, Pontianak tanggal 6 s.d 8 Maret 2024. **[vide Bukti PK.23-04]**
- 1.3. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Kalimantan Barat tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Barat membacakan masing-masing hasil perolehan seluruh jenis Pemilihan, mulai dari Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR RI Dapil 1 dan Dapil 2 Kalimantan Barat, DPD Dapil Kalimantan Barat, DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 1 s.d Kalimantan Barat 8 dan diawasi oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan juga menghadirkan 14 Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai surat Undang-undang KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 39/PL.01.8.SD/61/2.1/2024 tertanggal 1 Maret 2024; **[vide Bukti PK.23-04]**
- 1.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 026.6/LHP/PM.00.00/03/2024 Tanggal 9 Maret 2024, terdapat keberatan hasil rekapitulasi suara tingkat Provinsi yang disampaikan oleh saksi partai politik dari Partai Demokrat atas nama Wahyu Hidayat untuk Dapil Kalimantan Barat 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat **[vide Bukti PK.23-04]**
- 1.5. Bahwa terhadap proses rekapitulasi di tingkat Provinsi terdapat laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor 011/LP/PL/PROV/20.00/III/2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 1.5.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan

penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Nomor penerimaan 011/LP/PL/PROV/20.00/III/2024 pada 8 Maret 2024 Adapun pihak Pelapor atas nama Molyono Maruki, S.E., (Partai Demokrat) dan Terlapor: 1. Ketua dan Anggota KPU Kota Pontianak, 2. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pontianak Barat, 3. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pontianak Selatan, 4. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pontianak Utara, yang pada pokoknya melaporkan terjadinya pelanggaran administrasi Pemilihan Umum terkait Pelanggaran terhadap tata cara, Prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu terhadap ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, yang dapat menyebabkan Perhitungan Suara ulang dan rekapitulasi suara ulang, sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 374 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang Undang 7 Tahun 2017 yang terjadi di : 1. TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. 2. TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. 3. TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. 4. TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak; **[vide Bukti PK.23-02]**

- 1.5.2. Bahwa Berdasarkan kajian awal Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 011/LP/PL/PROV/20.00/III/2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan pelapor memenuhi syarat formil dan materiil dan merekomendasikan agar melakukan registrasi laporan pelapor, dan Laporan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran administratif Pemilu; **[vide Bukti PK.23-02]**

- 1.5.3. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno yang tertuang dalam berita acara Rapat Pleno Nomor 004.1/BA.PLENO/BAWASLU-KALBAR/03/2024 Tanggal 13 Maret 2024 memutuskan laporan tersebut diatas diregister dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2024; **[vide Bukti PK.23-02]**
- 1.5.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 dilaksanakan sidang pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2024 oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan agenda sidang mendengarkan pokok-pokok Laporan dan mendengarkan jawaban terlapor, Sdr. Mulyono Maruki sebagai pelapor maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan konfirmasi kehadiran sehingga majelis menunda sidang pada tanggal 20 Maret 2024; **[vide Bukti PK.23-02]**
- 1.5.5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dilaksanakan sidang pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2024 oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan agenda sidang mendengarkan pokok-pokok Laporan dan mendengarkan jawaban terlapor, dalam sidang pemeriksaan tersebut pelapor maupun kuasa hukum tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi kehadiran, kemudian dalam sidang dibacakan jawaban terlapor dan majelis menemukan adanya bukti yang kurang lengkap dari PPK Kecamatan Pontianak Utara, dan Pontianak selatan, kemudian majelis meminta untuk dilengkapi setelah sidang selesai, Majelis menunda sidang dan melanjutkan sidang selanjutnya dengan agenda sidang pembacaan putusan karena pelapor tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan resmi sebanyak dua kali berturut-turut; **[vide Bukti PK.23-02]**

1.5.6. Bahwa berdasarkan hasil Sidang pemeriksaan administratif Pemilu hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan agenda pembacaan Putusan atas Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2024 pada amar putusan menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. **[vide Bukti PK.23-02]**

1.5.7. Bahwa berdasarkan status laporan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. **[vide Bukti PK.23-02]**

2) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya mengenai terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, yaitu di ***TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat seharusnya suara milik Partai Hanura adalah 14 suara, ternyata menjadi berbeda dengan data D Hasil Kecamatan yang dibuat oleh pihak Termohon adalah 15 suara***, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Nomor 513/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 **[vide Bukti PK.23-05]**, laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pontianak Selatan Nomor 1354/LHP/PM.01.02/K.KN-13.03/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 **[vide Bukti PK.23-06]** terhadap TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan berupa C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi **[vide Bukti PK.23-07]** dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV halaman 2-5 lembar 5 **[vide Bukti PK.23-08]** adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Suara Sah Partai Politik dan Calon	
		C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi	D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV
10	Partai Hanura	14	15
14	Partai Demokrat	14	14

*Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan*

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Pengawas TPS di TPS 75 Nomor 513/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Kelurahan Benua Melayu Darat. **[vide Bukti PK.23-05]**
- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pontianak Selatan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan, pada C.Hasil-DPRD-Prov untuk calon Partai Hanura nomor urut 5 atas nama Sahjon Hariangan Harahap terdapat *tally* berjumlah 1 (satu) namun dikolom pembilang 0 (nol). Terhadap hal tersebut PPK Pontianak Selatan melakukan perbaikan data pada D.Hasil Kecamatan-DPRD-Prov sesuai dengan C.Hasil-DPRD-Prov untuk TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat. Rekapitulasi suara tersebut dihadiri saksi-saksi mandat Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan Pontianak Selatan berupa Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Pontianak Selatan Nomor 1354/LHP/PM.01.02/K.KN-13.03/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 **[vide Bukti PK.23-06]**.
- 2.4. Bahwa terdapat kejadian khusus saat rekapitulasi di tingkat kecamatan di Model D.Kejadian khusus dan/atau Keberatan-KPU yang ditandatangani dari saksi Partai Hanura dan PPK Pontianak Selatan yaitu Jumlah suara sah Partai Hanura salah penjumlahan dan sudah dibetulkan pada Sirekap. Suara sah Hanura yg benar berjumlah 15 suara **[vide Bukti PK.23-09]**

2.5. Bahwa berdasarkan perbaikan data tersebut, maka Jumlah suara sah Partai Politik dan calon untuk Partai Hanura yang sebelumnya 14 (empat belas) menjadi 15 (lima belas) di D.Hasil Kecamatan-DPRD Prov dan disetujui oleh saksi Partai Demokrat dengan turut serta bertanda tangan pada dokumen D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV. **[vide Bukti PK.23-08]**

3) Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon dalam permohonan *a quo* pada pokoknya mengenai terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, yaitu di ***TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat seharusnya suara milik Partai Hanura adalah 17 suara, ternyata menjadi berbeda dengan data C. Hasil Salinan dan D. Hasil Kecamatan***, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:

3.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas TPS Nomor 217/LHP/PM.02.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024, **[vide Bukti PK.23-10]**, laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pontianak Barat Nomor 301/LHP/PM.02.02/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 **[vide Bukti PK.23-11]**, terhadap TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi **[vide Bukti PK.23-12]**, dan lampiran model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV halaman 2-5 lembar 1 **[vide Bukti PK.23-13]** adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Suara Sah Partai Politik dan Calon	
		C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi	D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV
10	Partai Hanura	18	18
14	Partai Demokrat	13	13

*Tabel 3. Persandingan Perolehan Suara TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat*

3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang tidak terdapat keberatan dari saksi partai



politik sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Pengawas TPS di TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang Nomor 217/LHP/PM.02.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 **[vide Bukti PK.23-10]**

- 3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Pontianak Barat terdapat kesesuaian antara C.Hasil-DPRD-Prov TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV yang dibacakan PPK Pontianak Barat yang dihadiri saksi-saksi mandat Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan Pontianak Barat sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Pontianak Barat Nomor 301/LHP/PM.02.02/02/2024 tanggal 22 Februari 2024.**[vide Bukti PK.23-11]**
- 4) Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon dalam permohonan *a quo* pada pokoknya yaitu di ***TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat menurut data C hasil dan data C hasil salinan yang dimiliki Pemohon seharusnya adalah 0 suara milik Partai Hanura ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan yang dibuat oleh pihak Termohon adalah 1 suara***, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas TPS Nomor 116/LHP/PM.02.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024, **[vide Bukti PK.23-14]**, laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pontianak Barat Nomor 302/LHP/PM.02.02/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 **[vide Bukti PK.23-15]**, terhadap TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi **[vide Bukti PK.23-16]** dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV Halaman 2-5 lembar 8 **[vide Bukti PK.23-17]** adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Suara Sah Partai Politik dan Calon	
		C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi	D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV

10	Partai Hanura	0	1
14	Partai Demokrat	4	4

*Tabel 4. Persandingan Perolehan Suara TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat.*

- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik berupa Formulir Model A Pengawas TPS di TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Nomor 116/LHP/PM.02.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 **[vide Bukti PK.23-14]**
- 4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pontianak Barat pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan, pada C.Hasil-DPRD-Prov untuk calon Partai Hanura nomor urut 1 atas nama Dian Eka Muchairi, SH., MM terdapat *tally* berjumlah 1 (satu) namun dikolom pembilang 0 (nol). Terhadap hal tersebut PPK Kecamatan Pontianak Barat melakukan perbaikan data pada D.Hasil Kecamatan-DPRD-Prov sesuai dengan C.Hasil-DPRD-Prov untuk TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang. Rekapitulasi suara tersebut dihadiri saksi-saksi mandat Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan Pontianak Barat berupa Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Pontianak Barat Nomor 302/LHP/PM.02.02/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 **[vide Bukti PK.23-15]**.
- 4.4. Bahwa berdasarkan perbaikan data tersebut, maka Jumlah suara sah Partai Politik dan calon untuk Partai Hanura yang sebelumnya 0 (nol) menjadi 1 (satu) di D.Hasil Kecamatan-DPRD Prov.
- 5) Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon dalam permohonan a quo pada pokoknya yaitu di ***TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat seharusnya suara milik Partai Hanura adalah 13 suara ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pihak termohon adalah 15 suara***, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:
- 5.1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pontianak Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat KPU Kota Pontianak Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal

21 Juni 2023 [vide Bukti PK.23-18] dengan sebaran jumlah TPS sebagai berikut:

No.	Kelurahan	Jumlah TPS
1	Pallima	59
2	Sungai Jawi Dalam	120
3	Sungai Jawi Luar	142
4	Sungai Beliung	195
<b>Jumlah</b>		<b>516</b>

Tabel 5. Sebaran TPS di Kecamatan Pontianak Barat

5.2. Bahwa di Halaman 11 Permohonan *a quo* pemohon mendalilkan pada pokoknya berkaitan dengan TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:

5.2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 95/LHP/PM.02.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024, [vide Bukti PK.23-19], laporan hasil Panwaslu Kecamatan Pontianak Barat Nomor 133/LHP/PM.02.02/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 [vide Bukti PK.23-20] yang dilakukan Pengawas TPS di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi [vide Bukti PK.23-21] dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV halaman 2-5 lembar 9 [vide Bukti PK.23-22] adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Suara Sah Partai Politik dan Calon	
		C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi	D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV
10	Partai Hanura	13	15
14	Partai Demokrat	10	10

Tabel 6. Persandingan Perolehan Suara TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat

- 5.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik berupa Formulir Model A Pengawas TPS di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar Nomor 95/LHP/PM.02.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024. **[vide Bukti PK.23-19]**
- 5.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pontianak Barat pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan, pada C.Hasil-DPRD-Prov untuk calon Partai Hanura nomor urut 7 atas nama Hasani, S.E., S.H., M.H., terdapat *tally* berjumlah 2 (dua) namun di kolom pembilang 0 (nol). Terhadap hal tersebut PPK Pontianak Barat melakukan perbaikan data pada D.Hasil Kecamatan-DPRD-Prov sesuai dengan C.Hasil-DPRD-Prov untuk TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar. Rekapitulasi suara tersebut dihadiri saksi-saksi mandat Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan Pontianak Barat berupa Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Pontianak Barat Nomor 133/LHP/PM.02.02/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 **[vide Bukti PK.23-20]**.
- 5.2.4. Bahwa berdasarkan perbaikan data tersebut, maka Jumlah suara sah Partai Politik dan calon untuk Partai Hanura yang sebelumnya 13 (tiga belas) menjadi 15 (lima belas) di D.Hasil Kecamatan-DPRD Prov.
- 6) Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon dalam permohonan *a quo* pada pokoknya, yaitu di ***TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara perolehan suara menurut Termohon berdasarkan C-Hasil dan D. Hasil Kecamatan terdapat selisih 1 suara***, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:
- 6.1. Bahwa di dalam tabel nomor 5 di halaman 7-8 yang berkaitan dengan TPS 65 Kelurahan Batu Layang, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:
- 6.1.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Nomor 147/LHP/PM.01.00/2024 tanggal 15 Februari 2024 **[vide Bukti PK.23-23]**, laporan hasil pengawasan Panwaslu

Kecamatan Pontianak Utara Nomor 44/LHP/PM.01.02/KN-13.06/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 **[vide Bukti PK.23-24]** terhadap TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi **[vide Bukti PK.23-25]** dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV halaman 2-5 lembar 5 **[vide Bukti PK.23-26]** adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Suara Sah Partai Politik dan Calon	
		C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi	D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV
10	Partai Hanura	0	1
14	Partai Demokrat	4	4

*Tabel 7. Persandingan Perolehan Suara TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara*

- 6.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 65 Kelurahan Batu Layang tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Pengawas TPS Nomor 147/LHP/PM.01.00/2024 tanggal 15 Februari 2024. **[vide Bukti PK.23-23]**
- 6.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pontianak Utara pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan, pada C.Hasil-DPRD-Prov untuk calon Partai Hanura nomor urut 1 atas nama Dian Eka Muchairi, SH., MM terdapat *tally* berjumlah 1 (satu) dan di kolom pembilang 1 (satu). Terhadap hal tersebut PPK Pontianak Utara melakukan perbaikan data pada D.Hasil Kecamatan-DPRD-Prov sesuai dengan C.Hasil-DPRD-Prov untuk TPS 65 Kelurahan Batu Layang. Rekapitulasi suara tersebut dihadiri saksi-saksi mandat Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan Pontianak Utara berupa Formulir Model A Panwaslu Kecamatan

Pontianak Utara Nomor 44/LHP/PM.01.02/KN-13.06/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 [**vide Bukti PK.23-24**].

- 6.1.4. Bahwa berdasarkan perbaikan data tersebut, maka Jumlah suara sah Partai Politik dan calon untuk Partai Hanura yang sebelumnya 0 (nol) menjadi 1 (satu) di D.Hasil Kecamatan-DPRD Prov.
- 6.2. Bahwa berdasarkan penjelasan dalil pemohon dalam permohonan *a quo* di halaman 9, yaitu di ***TPS 65 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, disebabkan karena menurut data c hasil dan c hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya suara milik Partai Hanura adalah 0 ternyata berbeda dengan D Hasil Kecamatan yang dimiliki Pihak termohon adalah 1 suara***, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:
- 6.2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Nomor 035/LHP/PM.01.00/KN-13/PTK.UTARA/2024 tanggal 14 Februari 2024 [**vide Bukti PK.23-27**], laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pontianak Utara Nomor 44/LHP/PM.01.02/KN-13.06/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 [**vide Bukti PK.23-28**] terhadap TPS 65 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi [**vide Bukti PK.23-29**] dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV halaman 2-5 lembar 5 [**vide Bukti PK.23-30**] adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Suara Sah Partai Politik dan Calon	
		C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi	D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV
10	Partai Hanura	25	25
14	Partai Demokrat	2	2

*Tabel 7. Persandingan Perolehan Suara TPS 65 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara*

- 6.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 65 Kelurahan Siantan Hulu tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Pengawas TPS Nomor 035/LHP/PM.01.00/KN-13/PTK.UTARA/2024 tanggal 14 Februari 2024. **[vide Bukti PK.23-27]**
- 6.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Pontianak Utara terdapat kesesuaian antara C.Hasil-DPRD-Prov TPS 65 Kelurahan Siantan Hulu dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV yang dibacakan PPK Pontianak Utara yang dihadiri saksi-saksi mandat Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan Pontianak Utara sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Pontianak Utara Nomor 44/LHP/PM.01.02/KN-13.06/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 **[vide Bukti PK.23-28]**.
- 7) Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon dalam permohonan *a quo* pada pokoknya yaitu di ***TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara berdasarkan data C Hasil yang dimiliki oleh Pemohon adalah sebanyak 44 suara, ternyata oleh Termohon berdasarkan C Hasil dan D Hasil Kecamatan menjadi berkurang 1 suara menjadi 43 suara***, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:
- 7.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas TPS Nomor 080/LHP/PM.01.00/KN-13/PTK.UTARA/2024 tanggal 14 Februari 2024 **[vide Bukti PK.23-31]**, laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pontianak Utara Nomor 46/LHP/PM.01.02KN-13.06/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 **[vide Bukti PK.23-32]** terhadap TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi **[vide Bukti PK.23-33]** dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV halaman 2-7 lembar 6 **[vide Bukti PK.23-34]** adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Suara Sah Partai Politik dan Calon	
		C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi	D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV
10	Partai Hanura	0	0
14	Partai Demokrat	43	43

*Tabel 8. Persandingan Perolehan Suara TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara*

- 7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik berupa Formulir Model A Pengawas TPS di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Nomor 080/LHP/PM.01.00/KN-13/PTK.UTARA/2024 tanggal 14 Februari 2024. **[vide Bukti PK.23-31]**
- 7.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Pontianak Utara terdapat kesesuaian antara C.Hasil-DPRD-Prov TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV yang dibacakan PPK Pontianak Utara yang dihadiri saksi-saksi mandat Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan Pontianak Utara sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Pontianak Utara Nomor 46/LHP/PM.01.02KN-13.06/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 **[vide Bukti PK.23-32]**.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.23-01 sampai dengan Bukti PK.23-34, sebagai berikut:

1. Bukti PK.23-01 : Fotokopi Pencabutan Laporan tanggal 6 Maret 2024, Formulir Laporan Nomor 008/LP/PL/PROV/20.00/III/2024 tanggal 6 Maret 2024, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 008/LP/PL/PROV/20.00/III/2024 tanggal 6 Maret 2024;
2. Bukti PK.23-02 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 011/LP/PL/PROV/20.00/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor



- 011/LP/PL/PROV/20.00/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 011/LP/PL/PROV/20.00/III/2024 tanggal 12 Maret 2024, Berita Acara Rapat Pleno Nomor 004.1/BA.PLENO/BAWASLU-KALBAR/03/2024 tanggal 13 Maret 2024, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/ 20.00/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, Salinan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, Pemberitahuan Status Laporan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2024 tanggal 22 Maret 2024;
3. Bukti PK.23-03 : Fotokopi Model D.Hasil-DPRD-Prov Provinsi Kalimantan Barat;
  4. Bukti PK.23-04 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 026.6/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 9 Maret 2024, Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 39/PL.01.8-S0/61/2.1/2024 tanggal 1 Maret 2024, Undangan Provinsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 59/PL.01.8-S0/61/2.1/2024 tanggal 1 Maret 2024 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi;
  5. Bukti PK.23-05 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 513/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
  6. Bukti PK.23-06 : Fotokopi FORM. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 1354/LHP/PM.01.02/K.KN-13.03/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 Pengawasan Rekapitulasi Suara Kecamatan Pontianak Selatan;

7. Bukti PK.23-07 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kelurahan Benua Melayu Darat Nomor TPS 75;
8. Bukti PK.23-08 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV Halaman 2-5 lembar 5 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV Halaman 3- lembar 1 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1;
9. Bukti PK.23-09 : Fotokopi Model D.Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 tanggal 25 Februari 2024 Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
10. Bukti PK.23-10 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 217/LHP/PM.02.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 terkait Pengawasan Pemungutan Suara TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
11. Bukti PK.23-11 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 301/LHP/PM.02.02/02/2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi Suara Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
12. Bukti PK.23-12 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
13. Bukti PK.23-13 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV Halaman 2-5 lembar 1 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV Halaman 3 lembar 1 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

14. Bukti PK.23-14 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 116/LHP/PM.02.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Suara TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
15. Bukti PK.23-15 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 302/LHP/PM.02.02/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Suara Kecamatan Pontianak Barat;
16. Bukti PK.23-16 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
17. Bukti PK.23-17 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV Halaman 2-5 Lembar 8 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV Halaman 3 Lembar 1 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
18. Bukti PK.23-18 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pontianak Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat KPU Kota Pontianak Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2023;
19. Bukti PK.23-19 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 95/LHP/PM.02.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Suara TPS 134 di Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
20. Bukti PK.23-20 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 133/LHP/PM.02.02/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 Pengawasan Rekapitulasi Suara Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

21. Bukti PK.23-21 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi nomor TPS 134, Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
22. Bukti PK.23-22 : Fotokopi Lampiran D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV Halaman 2 -5 lembar 9 TPS 134 di Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Lampiran D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV Halaman 3 lembar 1 TPS 134 di Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
23. Bukti PK.23-23 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 147/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawasan Pemungutan Suara TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
24. Bukti PK.23-24 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 44/LHP/PM.01.02/KN-13.06/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 Pengawasan Rekapitulasi Suara Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
25. Bukti PK.23-25 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi Nomor TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
26. Bukti PK.23-26 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV Halaman 2-5 Lembar 5 TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV Halaman 3 Lembar 1 TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
27. Bukti PK.23-27 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 035/LHP/PM.01.00/KN-13/PTK.UTARA/2024 tanggal 14 Februari 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Suara TPS 65 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

28. Bukti PK.23-28 : Fotokopi Form.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 44/LHP/PM.01.02/KN-13.06/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Suara Kecamatan Pontianak Utara TPS 65 Siantan Hulu, Kota Pontianak;
29. Bukti PK.23-29 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi TPS 65 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara;
30. Bukti PK.23-30 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV Halaman 1 lembar 5 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Lampiran D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV Halaman 2-1 s.d 2-9 lembar 5 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Lampiran D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV Halaman 3 lembar 1 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
31. Bukti PK.23-31 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 080/LHP/PM.01.00/KN-13/PTK.UTARA/2024 tanggal 14 Februari 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Suara TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
32. Bukti PK.23-32 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 46/LHP/PM.01.02/KN-13.06/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Suara Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
33. Bukti PK.23-33 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi Nomor TPS 80,Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
34. Bukti PK.23-34 : Fotokopi Lampiran D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV Halaman 3 lembar 1, Kecamatan Pontianak Utara, Lampiran D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV Halaman 2-7 lembar 6, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

**[3.2]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide bukti P-1 = bukti T-1], sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat pada Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat

1. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.4]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 81-01-14-20/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024 [vide bukti T-2]. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;



**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

### **Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

**[3.8.1]** Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan pada poin 5 lembar ke-9 Permohonan, Pemohon mendalilkan ada penambahan 1 suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat. Pada faktanya jumlah TPS di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat adalah sejumlah 120 TPS, sehingga Pemohon tidak jelas menentukan lokasi (*locus*) yang didalilkan;

**[3.8.2]** Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Pihak Terkait secara tidak sah di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam adalah kabur dan tidak jelas karena senyatanya jumlah TPS di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, hanya sebanyak 120 TPS. Selain itu, pada poin 1 lembar ke-7 Permohonan, di bawah Tabel 1.1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon, Pemohon juga menyebut TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi tanpa kata “Dalam”;

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak konsisten menyebut lokasi penambahan suara Pihak Terkait Partai Hanura. Pada dalil angka 1 hlm. 7 Permohonan, Pemohon menyebut salah satu lokasi penambahan suara Partai Hanura adalah di

TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak [sic!] atau tanpa kata “Dalam”. Kemudian pada dalil angka 5 hlm. 9 Permohonan dan petitum, Pemohon menyebut lokasi penambahan suara Partai Hanura di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak [sic!]. Selanjutnya, pada angka 3 huruf b hlm. 11 Permohonan, Pemohon menyebut TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat atau menggunakan frasa “Kelurahan Sungai Jawi Luar”.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak pada Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 25 Januari 2024 [vide bukti T-3] dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Prov di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak [vide bukti PT-5], jumlah TPS di Kelurahan Sungai Jawi Dalam adalah sebanyak 120 TPS. Hal ini diperkuat dengan Keterangan Bawaslu yang menyatakan bahwa jumlah TPS di Kelurahan Sungai Jawi Dalam adalah 120 [vide hlm. 13 Keterangan tertulis Bawaslu dalam perkara *a quo*] sebagai berikut:

No.	Kelurahan	Jumlah TPS
1	Pallima	59
2	Sungai Jawi Dalam	120
3	Sungai Jawi Luar	142
4	Sungai Beliang	195
<b>Jumlah</b>		<b>516</b>

Tabel 5. Sebaran TPS di Kecamatan Pontianak Barat.

Adapun daftar alat bukti Pemohon mencantumkan bukti P-11, bukti P-12, dan bukti P-19 yang menerangkan perolehan suara Partai Hanura pada Model C.Hasil dan Model C.Salinan pada TPS 134 Sungai Jawi Dalam [sic!], serta Lampiran Model D.Hasil Kecamatan Pontianak Barat. Namun, berdasarkan fakta persidangan, alat bukti Pemohon bertanda bukti P-11, bukti P-12, dan bukti P-19 telah dikonfirmasi oleh Mahkamah kepada kuasa Pemohon dan dinyatakan tidak ada [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 7 Mei 2024, hlm. 63]. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat menyebut secara jelas lokasi TPS dimaksud.

**[3.9.2]** Bahwa selain itu, Mahkamah juga mencermati secara saksama petitum Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

- “1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang perolehan suara Partai Hanura Daerah Pemilihan sebagai berikut:
  - a. Dapil Kalimantan Barat 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat
  - b. TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
  - c. TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak
  - d. TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
  - e. TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
  - f. TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
  - g. TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.
3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 1 (satu) sepanjang di Daerah Pemilihan 1 (satu) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:
 

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Hanura	27924
2.	Partai Demokrat	27929
4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;” [sic!]

Berdasarkan uraian di atas, petitum angka 2 adalah tidak tepat karena meminta pembatalan Keputusan KPU 360/2024 hanya sepanjang perolehan suara Partai Hanura, sedangkan petitum angka 3 meminta penetapan perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrat dan Partai Hanura, sehingga petitum angka 2 dan angka 3 mengandung kontradiksi. Terlebih lagi, rincian yang tercantum dalam petitum angka 2 huruf a sampai dengan huruf g adalah tidak sesuai dengan maksud

yang dikehendaki dalam alasan-alasan permohonan (posita) yang menyoal terjadinya penambahan suara Pihak Terkait di TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat [sic!], TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, dan pengurangan suara Pemohon di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, sehingga tidak termasuk “a. Dapil Kalimantan Barat 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat” [sic!]. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, petitum yang demikian adalah tidak dapat dibenarkan.

Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah ternyata tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.

**[3.10]** Menimbang berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.9]** di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidakjelasan uraian mengenai lokasi TPS 134 yang didalilkan oleh Pemohon, petitum angka 2 dan angka 3 yang bersifat kontradiktif, dan rincian dalam petitum

angka 2 yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon kabur (*obscur*);

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta pokok permohonan lebih lanjut.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Permohonan Pemohon kabur;

**[4.6]** Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **21.19 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Alboin Pasaribu**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id